

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak. Keadaan wajib pajak yang tercermin pada kemampuannya membayar pajak, yaitu daya bebannya ikut dipertimbangkan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besar jumlah pajak yang dibebankan kepadanya. Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.28 tahun 2007 pasal 2 ( 1 ), Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Bagi Indonesia, Pajak Merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi Negara.

Dalam perusahaan ada yang memakai Metode *Gros*, karena dalam metode ini seluruh pajak penghasilan pasal 21 menjadi tanggungan pekerja/pegawai, sehingga penghasilan yang diterima pekerja/pegawai telah dipotong dengan pajak penghasilan pasal 21.

Dibeberapa perusahaan tidak ada perbedaan dari ( 3 ) tiga metode diantaranya, *net*, *gross* dan *gross up*. Pajak Penghasilan termasuk jenis pajak yang dipungut pada tingkat nasional sehingga dapat dikategorikan dalam kelompok pajak pusat dengan dikelurkannya Undang-Undang tersebut maka pemerintah telah memberikan banyak kemudahan kepada wajib pajak untuk diberikan kepercayaan dan kebebasan dalam menghitung Pajak terutangnya terhadap penerimaan Pajak Penghasilan yang didapat. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang dimaksud

adalah setiap wajib Pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 seperti, pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggaraan kegiatan. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa maupun kegiatan yang dilakukan. Perusahaan sebagai pemotong Pajak pada setiap akhir tahun diwajibkan untuk menghitung kembali, menyetor dan melapor Pajak yang terutang satu tahun yang lewat. Apabila pajak terutang lebih besar dari pada pajak yang telah dipotong dan dilaporkan maka kekurangan pajak harus disetor paling lambat tanggal 25 pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun Pajak, sedangkan untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan menggunakan SPT tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 paling lambat bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak.

Hal tersebut sesuai dengan *self assessment system* yang diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia, dimana fiskus menyerahkan atau memberikan wewenang kepada wajib pajak orang pribadi atau badan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Meskipun wajib pajak orang pribadi atau badan telah diberikan kepercayaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya, fiskus tetap memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Perhitungan serta pelaporan Pajak terhutang yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak akan dikenakan sanksi secara administrasi maupun pidana. Pemerintah berharap dengan *Self Assesment System* pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar. Jika penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi tidak dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku tentunya akan berpengaruh terhadap penerimaan Negara dari sektor Pajak selain itu, jika penghitung

serta pelaporan pajak yang terhutang tidak dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku tentunya perusahaan atau organisasi tersebut akan dikenakan sanksi administrasi atau pun sanksi pidana.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ **ANALISIS PERBEDAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN METODE *NET* DAN METODE *GROSS* ”.**

### **1.2 Perumusan masalah**

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Spirit Global Sejahtera?
2. Apakah ada perbedaan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 antara *metode Net* dan *metode Gross* pada PT Spirit Global Sejahtera?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Spirit Global Sejahtera.
2. Untuk mengetahui perbedaan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 antara *metode, Net* dan *Gross* pada PT Spirit Global Sejahtera.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan amanat baik bagi akademis, bagi perusahaan tempat penulis melakukan penelitian maupun bagi peneliti sendiri.

#### **1. Bagi Akademis**

Penulis berharap hasil penelitian yang terbatas ini dapat dimanfaatkan dalam menambah pengetahuan terapan,serta sebagai informasi bagi penelitian lebih lanjut dan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa diperguruan tinggi tersebut.

#### **2. Bagi Penulis**

Dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh kesempatan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan dibidang

perpajakan, khususnya dalam analisis perbedaan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dalam metode *net* dan metode *gross* untuk mengetahui apakah perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Spirit Global Sejahtera telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan no.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

### 3. Bagi Pembaca

Untuk menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan, khususnya dalam hal perhitungan dan berwawasan pajak penghasilan pasal 21 dengan Undang-Undang yang berlaku.

### 1.5 Batasan Masalah

Ruang lingkup permasalahan diatas dibatasi analisis penerapan perhitungan dan pelaporan manual Pajak Penghasilan pasal 21 (*metode net* dan *metode gross*) di PT.Spirit Global Sejahtera.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab serta secara sistematis, skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran kepada pembaca mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini, meliputi definisi pajak yang berisi tentang landasan teori pajak, pajak penghasilan pasal 21, metode *nett* dan metode *gross* penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode dan desain penelitian, jenis data dan variabel, teknik pengumpulan data serta metode analisis data.

### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai deskripsi dari objek penelitian, sejarah singkat dan struktur organisasi perusahaan beserta penjelasan, kegiatan dan perkembangan perusahaan, penyajian data, hasil analisis data dan pembahasan.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan akhir berdasarkan pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran.

